



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH UANG/BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan pelaksanaan belanja hibah Uang/Barang, maka perlu ditetapkan pedoman pemberian belanja hibah Uang/Barang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan mengenai hibah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 530), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG-JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH UANG/BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah Uang/Barang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
10. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah.
11. Pemohon hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
12. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
15. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang mempunyai program kegiatan hibah uang/ barang.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Tata cara Penganggaran

Pasal 2

- (1) Belanja hibah berupa uang/Barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah wajib memperhatikan kriteria meliputi:
 - a. Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria paling sedikit:
 1. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
 2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 3. tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 4. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 5. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - c. Hibah dilaksanakan dengan NPHD; dan
 - d. Belanja hibah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada Perangkat daerah Teknis.
- (5) Ketentuan pemberian Hibah tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 kecuali:
 - a. Pemberian Hibah kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a. Belanja hibah terkait urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dianggarkan SKPD;

- b. Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan /atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- c. Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- e. Partai Politik.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang memenuhi ketentuan:
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja

perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
atau

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Perangkat daerah teknis yang menangani urusan Koperasi.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Perangkat daerah Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah Teknis yang melakukan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana penggunaan Hibah;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. program kegiatan;
 - f. rencana anggaran biaya;
 - g. susunan organisasi/panitia; dan
 - h. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan/ pejabat yang berwenang/ pimpinan lembaga.
- (5) Perangkat daerah Teknis menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah.
- (7) Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan daftar nominatif calon penerima belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi Perangkat daerah dan pertimbangan TAPD.
- (8) Pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD, KUA dan PPAS serta Perda APBD pada Perangkat daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD di tandatangani kepala perangkat daerah teknis sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dilakukan secara bertahap.

- (3) Pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya, sesuai dengan rincian dalam NPHD kepada Gubernur melalui Perangkat daerah.
- (4) Dalam hal Belanja hibah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas, untuk proses pencairan tahap berikutnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib melampirkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)/ Kantor Jasa Audit (KJA) atau laporan hasil Verifikasi oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah.
- (5) Biaya atas audit/ Verifikasi dibebankan pada penerima hibah yang bersangkutan.
- (6) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal usulan;
 - b. NPHD;
 - c. fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - d. fotocopy rekening bank organisasi/;
 - e. pakta integritas penerima Hibah dengan meterai cukup;
 - f. Pernyataan tanggung jawab Permohonan Belanja Hibah dengan materai; dan
 - g. menandatangani bukti pengeluaran kas/ kwitansi dengan materai.
- (7) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan oleh penerima Hibah kepada Perangkat daerah teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (8) Perangkat daerah teknis menerbitkan SPP Hibah apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lengkap.
- (9) Perangkat daerah teknis menyampaikan tembusan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada BUD beserta SPM.
- (10) BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (11) Pencairan Hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari RKUD kepada rekening penerima.
- (12) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Perangkat daerah teknis melakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 11

- (1) Syarat administrasi penyerahan Hibah berupa barang meliputi:
 - a. proposal usulan;

- b. rekomendasi perencanaan dari perangkat daerah teknis;
 - c. NPHD Penerima Hibah;
 - d. fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - e. pakta Integritas penerima Hibah dengan meterai cukup;
dan
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diserahkan oleh penerima Hibah kepada Perangkat daerah Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penerima Hibah berupa uang/barang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Seluruh dokumen asli terkait belanja hibah disimpan oleh penerima hibah sebagai bahan pertanggungjawaban selaku Obyek Pemeriksaan.
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3), satu rangkap copy dokumen pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis;
- (5) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Hibah berupa uang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Hibah uang yang *outputnya* sudah tercapai, sisa tersebut wajib di setor kembali ke kas daerah.
- (2) Pengembalian sisa anggaran hibah uang dimaksud pada ayat (1), bukti pengembalian dilaporkan kepada Perangkat Daerah teknis dengan tembusan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah Teknis melakukan Monitoring dan evaluasi atas pemberian Belanja Hibah Daerah;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai Hibah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31-12-2021
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31-12-2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM
KABAG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PROVINSI,


SAIPUL ASIKIN, S.H.,M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19710915 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH
UANG/BARANG

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN

.....

Nomor.....

Nomor.....

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nip :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan: :

No.KTP/SIM :

Organisasi :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namayang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah
setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. (..... rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

Pasal 2

Pencairan dana hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun diberikan dalam tahapan sebesar:

- a. Tahap pertama sebesar Rp.,- (.....);
- b. Tahap kedua sebesar Rp.,- (.....)

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah /Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui PPKD, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana hibah lengkap dan benar, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/ belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - d. PIHAK KESATU berhak meminta Laporan Penggunaan Dana Hibah dari PIHAK KEDUA.
 - e.dan seterusnya
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya <http://idih.bengkuluprov.go.id>

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat

- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Dana Hibah;
- d. Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah berupa copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada **PIHAK KESATU**, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dan tembusannya disampaikan ke Perangkat Daerah Teknis, disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana hibah yang ditandatangani atas nama
- f. Menerima dana hibah dan membelanjakannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bertanggungjawab baik fisik dan keuangan atas penggunaan dana hibah yang diterima;
- h. Apabila terdapat kelebihan dana atas Penggunaan Dana hibah, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut ke **PIHAK KESATU** melalui rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 0010101000198;
- i. Apabila dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi/ Irjend Kementerian Dalam Negeri/ BPKP/ BPK RI dan Aparat Penegak Hukum (APH) ditemukan adanya kerugian Negara/ Daerah maka **PIHAK KEDUA** bersedia mengembalikan kerugian tersebut ke Kas Negara/ Daerah.
- j.dan seterusnya.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 5

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

BAB IV

FORCE MAJEURE

Pasal 6

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAIN - LAIN
Pasal 8

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran.....

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dalam Bentuk Barang

<p>NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN NOMOR :..... NOMOR :.....</p>											
<p>Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:</p>											
	:										
Nama	:									
Nip	:									
Jabatan	:									
Alamat	:									
<p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p>											
Nama	:									
Jabatan	:									
No.KTP/SIM	:									
Organisasi	:									
Alamat	:									
<p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p>											
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.</p>											
<p>Dalam rangka pelaksanaan pemberian Hibah barang/jasa, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p>											
<p>BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1</p>											
<p>(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Jenis/ Spesifikasi Barang dan/atau Jasa</th> <th style="width: 30%;">Jumlah/Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Jenis/ Spesifikasi Barang dan/atau Jasa	Jumlah/Unit						
No	Jenis/ Spesifikasi Barang dan/atau Jasa	Jumlah/Unit									
<p>(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-PERANGKAT DAERAH, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.</p>											
<p>(3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk</p>											

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

BAB II
PENYERAHAN HIBAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Bengkulu lewat DPA-PERANGKAT DAERAH..... Anggaran
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta integritas penerima Hibah;
 - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA:
- a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang/jasa dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang/jasa, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang/jasa lengkap dan benar dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang/jasa oleh PIHAK KEDUA.
 - c. dan seterusnya....
- (2) PIHAK KEDUA:
- a. Berhak menerima hibah barang/jasa dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan hibah barang/jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal
 - c. dan seterusnya....

BAB IV
FORCE MAJEURE
Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

B. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1. PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD kepada Gubernur Bengkulu lewat untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bengkulu,
Penerima Hibah

Meterai
(nama Lengkap)

2. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah barang dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
3. Dalam mempergunakan hibah barang ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah barang ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati bersama.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang paling lambat tanggal Kepada Perangkat Daerah Teknis.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bengkulu,
Penerima Hibah,

Meterai
(Nama Lengkap)

C. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH UANG/BARANG

Lambang/Kop

(Nama Lambang/organisasi pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

DARI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN

UNTUK

(sebutkan nama/judul kegiatan yang dibiayai dan belanja hibah)

(Alamat lembaga/organisasi pelaksana)

(BULAN dan TAHUN Laporan)

DAFTAR ISI

	Halaman
- Kata Pengantar	i
- Surat Pernyataan Tanggungjawab	ii
- Data Pokok Penerima Bantuan	iii
I. Laporan Kegiatan	
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Personalia Pelaksana
6. Penutup
II. Laporan Keuangan	
1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah
2. Realisasi Penggunaan
III. Lampiran :	
1. Salinan Rekening Koran/Tabungan	
2. Dokumentasi Kegiatan	
3. Salinan Naskah Perjanjian Hibah	
4. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas	
5. Salinan Izin Operasional	
6. Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas	

KATA PENGANTAR

(diuraikan kata pengantar maksimal 1 (satu) halaman)

(nama kota/tempat, tanggal, bulan, tahun)

(nama jabatan pimpinan)

(nama lengkap)

(NIP. Jika ada)

DATA POKOK PENERIMA HIBAH

Jenis bantuan :(diisi hibah)

Naskah Perjanjian Hibah :(no,tgl,bln,thn)

Judul Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :(Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Propinsi)

Karakteristik kegiatan : Pembangunan Fisik, Pemeliharaan/Renovasi, Pengembangan Bangunan Fisik, Pembelian Barang, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Non-Fisik, Peruntukan Lainnya.....(sebutkan).
<diketik dan dipilih salah satu dari karakteristik

Nama Organisasi :

Alamat : Jalan.
Kelurahan
Kabupaten/Kota.....
Propinsi
Kode Pos.....

Alamat Surat : Jalan/PO Box.....Kode Pos.....
TeleponFax.....E-mail.....

Pengurus : KetuaNo HP/Telp.....
Sekretaris No HP/Telp.....

I. LAPORAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

diuraikan latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya

2. Maksud dan Tujuan

diuraikan maksud dan tujuan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya

3. Ruang Lingkup Kegiatan

diuraikan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan sebelumnya

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak terbatas, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal peserta, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semertinya

5. Daftar Personalia Pelaksana

uraikan dan sajikan personalia pelaksana meliputi surat keputusan, jabatan dalam organisasi/kegiatan, dan lainnya yang relevan

6. Penutup

uraikan kata penutup paling banyak 10 (sepuluh) baris

PENERIMA BELANJA HIBAH

(nama lengkap)

II. LAPORAN KEUANGAN

1. Realisasi Penerimaan Bantuan

Realisasi penerima hibah tahun ... adalah sebesar Rp.
Dana bantuan tersebut diterima melalui Rekening
.....Nomor..... pada Bank.....*sebutkan nama,
nomor rekening dan banknya* pada tanggal*sebutkan
tanggal, bulan, tahun*

2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana

Realisasi penerimaan dana hibah tahun 20.... sebesar Rp.dan
penggunaan dananya sebesar Rp.sehingga terdapat Saldo
Dana sebesar Rp.

Rincian penerimaan dan penggunaan dana tahun 20.... dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Anggaran Sesuai Proposal	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
	1)<sesuai rincian jenis biaya			
	2)<sesuai rincian jenis biaya			
	3)<sesuai rincian jenis biaya			
	Jumlah			

PENERIMA BELANJA HIBAH

(nama lengkap)

III. LAMPIRAN

- Salinan Rekening Koran/Tabungan
- Dokumentasi Kegiatan
- Salinan Naskah Perjanjian Hibah
- Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas
- Salinan Izin Operasional
- Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,


SAIPUL ASIKIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19710915 199803 1 005